

**TRANSAKSI JASA PADA *PLATFORM SOCIABUZZ*
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

AHMAD MU'ADZ ALI HUSNI
NIM. 211102020043


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**TRANSAKSI JASA PADA *PLATFORM SOCIABUZZ*
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
TRANSAKSI JASA PADA *PLATFORM SOCIABUZZ*
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

AHMAD MU'ADZ ALI HUSNI
NIM. 211102020043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ZAINUL HAKIM, S.E.I., M.Pd.I.
NIP. 197405232014111001

PENGESAHAN TIM PENGUJI
TRANSAKSI JASA PADA *PLATFORM SOCIABUZZ*
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Freddy Hidavat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


Afrik Yuhari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ
(رواه الترميذی)

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi).”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*, n.d., 356.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan penguasa seluruh alam semesta atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan semaksimal mungkin. Dengan penuh rasa hormat serta syukur, tulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Moh. Husni Thamrin dan Ibu Siti Umi Agus Watirohmah. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah tersumbat, dan segala pengorbanan yang tak pernah berkarat.
2. Keluarga penulis yang telah memberikan *support* dalam setiap langkah yang diambil penulis hingga saat ini.
3. Bapak dan Ibu Guru semasa sekolah, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, dan seluruh pihak yang memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis dalam bentuk apapun. Terima kasih atas bimbingan dan doa dalam setiap perjalanannya. Tanpa jasa beliau sekalian penulis tidak akan pernah sampai pada posisi saat ini.
4. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis, M. Tri Wildan, serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menemani dalam setiap langkah perjuangan penulis serta berbagi duka dan tawa yang tentunya sangat berkesan dalam diri penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, penulisan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freedy Hidayat, M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

7. Ibu Auliya Safira Putri, S.H., M.Kn., yang telah membantu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen UIN KH Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq.
9. Kepada perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember atas tersedianya banyak buku referensi sehingga sangat membantu penulis untuk menyusun skripsi.
10. Orang tua tersayang, Ayah Moh. Husni Thamrin dan Ibu Siti Umi Agus Watirohmah.
11. Setiap orang yang pernah ditemui oleh penulis dalam perjalanan hidup ini, yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Tuhan membalas perbuatan baik seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini dengan pahala yang terbaik. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena hal tersebut kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti agar skripsi agar menjadi lebih baik, sehingga dapat membawa manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Jember, 16 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Mu'adz Ali Husni, 2025: *Transaksi Jasa Pada Platform Sociabuzz Perspektif Fiqih Muamalah*

Kata kunci: Transaksi Jasa, *Sociabuzz*, Fiqih Muamalah.

Sociabuzz merupakan sebuah *platform digital* yang dapat dijadikan sebagai alat *monetisasi* bagi kreator, terdapat beberapa fitur yang dapat dijadikan sebagai alat *monetisasi* salah satunya *Sociabuzz shop*. *Sociabuzz shop* dapat dijadikan sebagai tempat jual beli oleh para penggunanya, dalam hal ini objek yang dikaji berupa transaksi jasa. Namun dalam *Sociabuzz shop* ini terdapat hal yang berbeda dari kebanyakan marketplace yang ada yaitu dengan adanya peraturan berupa pembelian yang bersifat final, yang tentunya hal ini dapat mengganggu kenyamanan para penggunanya.

Fokus penelitian ini terdiri dari: (1) Bagaimana karakteristik transaksi jasa pada fitur *Sociabuzz Shop* berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah? (2) Bagaimana mekanisme transaksi akad pada *Sociabuzz Shop* berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui karakteristik transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* dengan menggunakan perspektif Fiqih Muamalah. (2) Untuk mengetahui mekanisme transaksi akad pada *Sociabuzz Shop* berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui *library research* atau kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskripsi terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu bahwa transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU ITE yaitu harus terdapat fitur pembatalan transaksi, kemudian jika dilihat dalam fiqih muamalah transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop*, berupa tidak adanya hak khiyar yang seharusnya dipenuhi oleh pihak platform. Adapun secara akad dalam fiqih muamalah, transaksi yang terdapat dalam *Sociabuzz Shop* telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *Ijarah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
1. Transaksi Jasa.....	8
2. <i>Platform</i>	9
3. <i>Sociabuzz</i>	9
4. Fiqih Muamalah	10
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
1. Konsep Transaksi Digital	22
2. Konsep Akad	24
3. Konsep <i>Ijarah</i>	29
4. Konsep Wakalah.....	33
5. Konsep <i>Platform Sociabuzz</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Bahan Hukum	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
D. Analisis Bahan Hukum	48
E. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Karakteristik Transaksi Jasa Pada Fitur <i>Sociabuzz Shop</i> Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah	50
1. Karakteristik Transaksi Jasa Pada <i>Sociabuzz Shop</i> Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008	50
2. Karakteristik Transaksi Jasa Pada <i>Sociabuzz Shop</i> Berdasarkan Fiqih Muamalah	53
3. Karakteristik Transaksi Jasa pada <i>Sociabuzz Shop</i> Berdasarkan Fiqih Muamalah	56
B. Mekanisme Transaksi Akad Pada <i>Sociabuzz Shop</i> Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah	58
BAB V PENUTUP.....	64

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	72
BIODATA PENULIS	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Statistik Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 Karakteristik Transaksi Jasa Sociabuzz Shop	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Sociabuzz	36
Gambar 2. 2 Halaman Pendaftaran	40
Gambar 4. 2 Ilustrasi Alur Transaksi Jasa Sociabuzz Shop.....	59



BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan-Nya yang lain, oleh karena itu manusia dibekali oleh penciptanya akal serta pikiran untuk melakukan berbagai kegiatan yang baik. Manusia diciptakan tidak hanya sekedar untuk mengisi muka bumi akan tetapi juga diciptakan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT dengan cara melakukan semua perintah serta menjauhi larangan yang telah ditetapkan, sehingga dalam hal tersebut semua aktivitas yang dilakukan semata-mata untuk mengabdikan serta beribadah kepada Allah SWT.

Sebagai makhluk yang sempurna dalam hal mendapatkan anugerah pikiran serta akal, manusia juga mempunyai kebutuhan yang beragam dalam hidupnya yang tidak dapat dipenuhi dengan hanya mengandalkan diri sendiri. Oleh sebab itu, manusia perlu bekerja sama dengan sesama untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi antar manusia. Karena itulah, Islam dianggap sebagai agama yang memiliki cakupan aturan yang sangat luas. Dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan istilah *muamalah*.¹ Allah SWT memberikan

¹ Hairul Hidayah, *Buku Ajar Fiqih Ibadah & Muamalah* (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), 55.

kemudahan kepada manusia dengan memberikan seperangkat syariat untuk melakukan kerja sama atau bermuamalah dengan manusia lain tentunya dengan ketentuan yang telah ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis dan telah di *istinbath*-kan oleh para mujtahid dalam kodifikasi fikih muamalah.

Sebagai makhluk sosial, manusia kerap melakukan beragam aktivitas muamalah, seperti transaksi jual beli, pinjam-meminjam, penyewaan, kerja sama, dan berbagai bentuk interaksi lainnya, hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan satu sama lain sehingga melalui hal ini juga akan tercipta kerukunan dalam diri manusia. Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang positif dalam menunjang kebutuhan masyarakat terutama dalam kegiatan muamalah, salah satu dampak baik yang ditimbulkan ialah dengan adanya media digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi muamalah tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Media digital sendiri merupakan format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital seperti HP, Laptop, dan Komputer.²

Terdapat berbagai macam media digital yang muncul dengan adanya kemajuan dibidang teknologi informasi di antaranya ialah situs web, media sosial, aplikasi *mobile*, *platform streaming*, *e-book* dan publikasi digital, *e-learning* aplikasi *podcast* dan siaran radio, dan lain sebagainya.³ Dari berbagai macam media digital tersebut terdapat fungsi maupun kegunaannya masing-

² Abdul Aziz et al., "Pengenalan Media Digital Pada Masa Pandemi Di Yayasan Domyadhu (Dompot Yatim Dhuafa)," *Kreativitas Mahasiswa Informatika* 2 (2021), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JATIMIKA/article/download/15394/9315>.

³ "Contoh Media Digital, Tujuan, Dan Karakteristiknya," VIDA.ID, 2024, <https://vida.id/id/blog/contoh-media-digital>.

masing tergantung dari tujuan media digital tersebut diciptakan, tentunya dengan tujuan agar media tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Berbagai tujuan tersebut dapat berupa sebagai media penghubung komunikasi jarak jauh antar manusia, ada juga sebagai media hiburan ataupun penyebar informasi, ada juga sebagai media jual beli yang biasa disebut sebagai *marketplace*. *Marketplace* sendiri merupakan *platform* yang bertugas sebagai perantara antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi secara online.⁴ *Marketplace* mempunyai peran penting sebagai media yang dapat digunakan sebagai media transaksi muamalah atau jual beli karena memang fungsi utamanya sebagai tempat jual beli secara online, *marketplace* sendiri dapat berbentuk sebuah aplikasi mobile ataupun berupa situs web yang dapat diakses oleh pengguna baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Terdapat berbagai macam *marketplace* yang paling sering digunakan sebagai tempat jual beli atau kegiatan muamalah di antaranya ialah *Shopee*, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.⁵ Dari berbagai *marketplace* tersebut sebagian besar merupakan *marketplace* dalam bidang barang dan keseluruhannya berbentuk aplikasi, akan tetapi terdapat juga *marketplace* jasa yang tidak seramai *marketplace* barang tersebut dan bentuknya tidak selalu dalam bentuk aplikasi bisa juga berupa *website* yang dapat diakses bebas tanpa harus mengunduh aplikasinya terlebih dahulu.

⁴ Sabtarini Kusumaningsih, Joko Sutopo, and Nurlaeli Fenti, *Buku Panduan Marketplace* (Jawa Timur: Global Aksara Pres, 2021), 2.

⁵ "5 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Di Indonesia Pada Awal 2024, Siapa Juaranya?," edot.id, 2024, <https://edot.id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>.

Sociabuzz merupakan salah satu contoh dari adanya *marketplace* jasa yang juga dapat digunakan dalam melakukan transaksi jasa antara pihak penjual jasa dan pembeli jasa. *Sociabuzz* memiliki perbedaan dengan kebanyakan *marketplace* penjualan lainnya karena untuk melakukan transaksi di *Platform Sociabuzz* harus dilakukan melalui tautan khusus yang dimiliki oleh penjual, sehingga orang yang tidak memiliki atau tidak mengetahui tautan tersebut tidak bisa melakukan transaksi dengan penjual. Oleh sebab itu transaksi yang terjadi bukan merupakan transaksi secara bebas yang mana semua orang dapat mengaksesnya.

Pada dasarnya *Sociabuzz* adalah sebuah *platform* digital yang berbentuk *website* dengan layanan fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya seperti *Sociabuzz Tribe*, *Sociabuzz Linkbio*, dan *Sociabuzz Shop*,⁶ Berbagai fitur tersebut dapat digunakan sebagai transaksi muamalah dalam bidang jasa maupun produk digital yang dapat diakses oleh penggunanya dengan ketentuan yang sudah ada sebagai peraturan yang mengikat antara penjual, penyedia layanan (*Sociabuzz*) dan pembeli. Adapun fitur yang terdapat dalam *platform Sociabuzz* mempunyai fungsi yang berbeda-beda seperti *Sociabuzz Tribe* yang merupakan fitur untuk mempermudah pengguna mendapatkan atau memperoleh dukungan dari pengguna lain berupa uang sebagai bentuk apresiasi atas sesuatu hal. Selain itu terdapat fitur *Sociabuzz Linkbio* berfungsi sebagai tempat penyatu atau pengumpulan beberapa link menjadi satu wadah dalam *Sociabuzz Linkbio* tersebut, adapun fitur *Sociabuzz*

⁶ “Ketentuan Penggunaan,” *sociabuzz.com*, 2022, <https://sociabuzz.com/i/terms>.

Shop yang merupakan fitur untuk memudahkan transaksi jual beli produk digital ataupun jasa antara penjual maupun pembeli.⁷

Mekanisme transaksi yang terjadi dalam *Sociabuzz Shop* menjadikan pihak *Sociabuzz (platform)* hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi tempat antara penjual dan pembeli, akan tetapi *Sociabuzz Shop* dalam transaksi ini mendapatkan keuntungan 5% dari setiap transaksi yang terjadi dalam *platform* tersebut. Ketentuan penggunaan di *Platform Sociabuzz* menyatakan bahwa *Sociabuzz Shop* tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan, manfaat, keamanan, maupun hak kekayaan intelektual atas produk yang dijual oleh penjual. Selain itu pembelian yang dilakukan dalam fitur tersebut bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh pembeli, dan ketika pembeli ingin membatalkan pesannya maka harus diselesaikan dengan penjual tanpa melibatkan *Sociabuzz*.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan timbulnya unsur penipuan di dalamnya karena bisa saja penjual tidak melaksanakan jasa yang ditawarkan melalui *Sociabuzz Shop* tersebut karena pihak *Sociabuzz* hanya sebatas memfasilitasi proses transaksi tanpa adanya perlindungan berupa mekanisme pembatalan pesanan dalam *platform* tersebut, uang yang masuk ke dalam *platform* tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pembeli atau bisa dikatakan bersifat final. Meskipun dalam hal ini pihak *Sociabuzz* tidak memberikan menu pembatalan pesanan dalam *platform*nya tetapi bagi penjual

⁷ Sociabuzz, "Ketentuan Penggunaan."

⁸ Sociabuzz, "Ketentuan Penggunaan."

yang ingin memasarkan jasanya melalui *Sociabuzz Shop* harus mengisi ataupun melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh *Sociabuzz* sehingga tidak bisa penjual sembarangan dalam memasarkan produk ataupun jasa yang ditawarkan dalam *Sociabuzz Shop* karena harus melaksanakan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.⁹

Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih jauh terkait mekanisme transaksi yang terjadi dalam *Sociabuzz Shop* menggunakan perspektif fiqh muamalah untuk mengetahui apakah mekanisme transaksi jasa yang terdapat di dalamnya merupakan model transaksi yang dibolehkan berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan judul “TRANSAKSI JASA PADA *PLATFORM SOCIABUZZ* PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”.

B. Fokus Penelitian

Melalui penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, penulis bisa menentukan fokus penelitian masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik transaksi jasa pada fitur *Sociabuzz Shop* berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana mekanisme transaksi akad pada *Sociabuzz Shop* berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah?

⁹ Sociabuzz, “Ketentuan Penggunaan.”

C. Tujuan Penelitian

Kemudian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis bisa mendeskripsikan mengenai tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* dengan menggunakan perspektif Fiqih Muamalah.
2. Untuk mengetahui mekanisme transaksi akad pada *Sociabuzz Shop* berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam bidang akademis maupun praktis. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memperkaya wawasan serta menambah keilmuan terhadap dunia akademik khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah mengingat pembahasan mengenai transaksi jual beli online semakin berkembang selaras dengan perkembangan dunia digital.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan bagi peneliti serta meningkatkan kompetensi peneliti dalam

menganalisis transaksi jasa dengan menggunakan perspektif fiqih muamalah pada fitur *Sociabuzz Shop*.

b. Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa juga referensi mengenai transaksi jasa yang terdapat dalam suatu *platform* digital khususnya pada *Sociabuzz Shop*.

c. Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat dan memberikan informasi yang jelas mengenai akad yang terdapat dalam transaksi jasa melalui *platform* digital khususnya *Sociabuzz Shop*.

E. Definisi Istilah

Judul merupakan elemen penting yang harus dipahami dengan baik agar fokus penelitian tetap berada dalam koridor yang sesuai dan tidak melebar ke luar konteks. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian “Transaksi Jasa Pada *Platform Sociabuzz* Perspektif Fiqih Muamalah” agar tidak terjadi multitafsir dan ketidakjelasan.

Adapun definisi istilah yang dapat penulis jelaskan ialah sebagai berikut :

1. Transaksi Jasa

Transaksi merupakan terjadinya kesepakatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli dalam tukar menukar barang maupun jasa.¹⁰

¹⁰ Muhammad Nur Abdi et al., *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), 72.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam konteks ekonomi, jasa diartikan sebagai suatu perbuatan yang memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, berupa layanan, servis, aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sejenisnya, yang dapat diperjualbelikan kepada konsumen yang menggunakan atau menikmati jasa tersebut.¹¹ Jadi pada dasarnya transaksi jasa merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pihak penjual maupun pembeli dalam bidang jasa yang dibutuhkan.

2. *Platform*

KBBI menerjemahkan kata *platform* sebagai rencana kerja atau program.¹² Sebuah program yang berfungsi untuk mengimplementasikan rencana kerja, di mana platform berperan sebagai wadah utama atau fondasi dasar yang digunakan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang.¹³ Maka dapat diartikan bahwa *platform* merupakan suatu wadah dalam sistem yang digunakan untuk menjalankan rencana kerja.

3. *Sociabuzz*

Sociabuzz merupakan *platform* digital yang bisa diakses melalui situs <https://Sociabuzz.com> dan di dalamnya terdapat fitur yang berbeda-beda fungsi dan kegunaannya.¹⁴ Pada dasarnya *Sociabuzz* merupakan suatu nama yang digunakan oleh suatu *platform* digital yang berisi beberapa fitur dengan program kerja yang berbeda-beda.

¹¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., <https://kbbi.web.id/bi>.

¹² “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

¹³ Muhammad Thariq, *Periklanan & Manajemen Media* (Medan: UMSUPRESS, 2021),

12.

¹⁴ Sociabuzz, “Ketentuan Penggunaan.”

4. Fiqih Muamalah

Menurut Mahmud Syaltout, fiqih muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan ekonomi dalam masyarakat, yang didasarkan pada kepentingan material dan saling ketergantungan antar individu.¹⁵ Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa fiqih muamalah membahas mengenai hubungan perekonomian antar masyarakat yang dilandasi dengan keuntungan didalamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi mengenai pembahasan dari alur penulisan serta pembahasan mengenai pokok penulisan skripsi ini. Sistematika pembahasan akan berperan sebagai kerangka tulisan yang berisikan pembahasan secara garis besar dari BAB I hingga BAB V dalam penulisan penelitian ini. Sistematika pembahasan juga bertujuan untuk mempermudah dalam memahami secara singkat atas susunan skripsi secara komprehensif dan runtut. Kemudian dalam penulisan penelitian ini sistematika pembahasan disusun menjadi seperti berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang berisi gambaran umum mengenai isi skripsi secara ringkas. Pembahasan dalam bab ini akan dijabarkan lebih rinci pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari konteks penelitian yang menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi serta masalah yang timbul karena fenomena tersebut sehingga kemudian menjadikan

¹⁵ Zainul Hakim and Khairunnisa Musari, *Pengantar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2024), 5.

penelitian ini layak untuk dilakukan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini berisi mengenai kajian pustaka yang menjadi dasar atas penelitian ini dengan menggambarkan dua pokok penting, yaitu penelitian terdahulu yang berisi mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, kemudian juga berisi mengenai pembahasan mengenai kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang diteliti.

Bab ketiga, berisi mengenai metode yang dipakai untuk membahas penelitian ini agar menghasilkan penelitian yang sistematis, konkret, dan runtut. Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta tahap-tahap penelitian lain yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab keempat, berisi mengenai pembahasan pada penelitian yang mendalam terkait “TRANSAKSI JASA PADA *PLATFORM SOCIABUZZ* PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH” serta menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan atas bab-bab sebelumnya, sekaligus berisi saran atau rekomendasi dari penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengkaji suatu permasalahan tentunya memerlukan penelitian terdahulu agar memperoleh teori yang selaras dengan permasalahan yang akan dikaji, selain itu penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dengan membandingkan melalui kemiripan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji maka akan dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dikaji memiliki pembaharuan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Mengingat bahwa penelitian ini akan membahas mengenai pola akad yang terjadi pada transaksi jasa pada suatu *platform*, peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian yang telah dilakukan orang lain dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu:

- 1) **Afrizal Bima Septiawan (2022), yang berjudul “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)”**.¹⁷

Penelitian ini membahas mengenai praktik akad jasa pada sebuah jasa pengiriman barang dengan menggunakan tinjauan ijarah sebagai pisau

¹⁷ Afrizal Bima Septiawan, “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, 2022).

analisis , selain itu juga membahas mengenai penyelesaian masalah yang terjadi terhadap praktik tersebut. Dalam penelitian ini memuat 2 fokus penelitian yang dilakukan yaitu: (1) Bagaimana praktik akad jasa pengiriman barang di PT Cahaya Patuarian Ekspres (2) Bagaimana tinjauan ijarah terhadap praktik akad jasa pengiriman barang di PT Cahaya Patuarian Ekspres. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara dengan pihak perusahaan jasa juga dengan konsumen jasa tersebut, selain itu juga menggunakan data sekunder berupa buku atau bacaan lain yang dapat mendukung data primer tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktik akad jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Cahaya Patuarian Ekspres jika ditinjau dari segi akad maka sudah terpenuhi rukun dan syarat akad ijarah, kemudian dalam segi penyelesaian masalah kehilangan barang atau keterlambatan dapat diklaim dengan persyaratan yang lengkap, pihak perusahaan akan memberikan ganti rugi sebesar 25% atas permasalahan tersebut.

2) Hendri Saputra (2021), dengan judul “Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”¹⁸.

Penelitian ini membahas tentang akad yang digunakan dan membandingkan antara ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu berdasarkan dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, selain itu juga membahas mengenai sistem kerja yang dipakai antara keduanya. Terdapat 2 fokus yang dibahas oleh peneliti yaitu: (1) Bagaimana Akad Ojek Online Grab dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (2) Bagaimana Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi komparatif untuk dapat membandingkan antara Ojek Online Grab dan Maxim. Adapun data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari driver, konsumen, dan pihak perusahaan. Hasil pada penelitian ini yaitu praktik akad yang digunakan kedua ojek online yaitu musyarakah akad (*syirkah al aqad*) yang terjadi antara perusahaan dengan driver dan sistem kerja yang terjadi hanya antara pihak ojek online dan driver juga kualitas pelayanan yang diberikan oleh driver berpengaruh

¹⁸ Hendri Saputra, “Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

terhadap kepuasan pelanggan, oleh sebab itu driver harus bersikap jujur dan amanah dalam bekerja.

3) Junia Erdianto (2021), dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang”.¹⁹

Pada penelitian ini membahas mengenai fitur Go-food dalam aplikasi Go-Jek yang jika dilihat melalui perspektif fiqh muamalah maka dimungkinkan terdapat beberapa akad yang terjadi, yaitu: *wakalah*, *qard* dan akad *ujrah*. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yang digunakan, yaitu: (1) Bagaimana bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan (Go-Food) melalui jasa Go-jek cabang Padang Panjang (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli makanan dalam transaksi online pada aplikasi Go-Jek cabang Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari wawancara yang dijadikan sebagai bahan data primer. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akad dalam transaksi tersebut yaitu: *wakalah* (antara driver dengan konsumen), *ijarah*, *musyarakah*, dan jual beli biasa. Kemudian transaksi yang terjadi ini merupakan transaksi yang sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam fiqh muamalah.

¹⁹ Junia Edrianto, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021).

4) Rachmad Wahid Wijaya (2021), dengan judul “Tinjauan Fiqih Mu’amalah Tentang Keabsahan Akad Melalui Akun Gojek Dalam Praktik Titip Jual Beli Online Makanan di Kota Metro”.²⁰

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akad yang terdapat dalam aplikasi Gojek berdasarkan fiqih muamalah. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana keabsahan akad pada *gofood* dalam aplikasi gojek perspektif fiqih mu’amalah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini menghasilkan pengetahuan bahwa ada beberapa akad yang digunakan, seperti antara gojek dengan *driver*, *driver* dengan resto, dan *driver* dengan konsumen. Adapun mengenai praktik titip jual beli online makanan bahwa akadnya sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai dengan pandangan Fiqih Muamalah.

5) Achmad Ali Al Basar (2024), dengan judul “Analisis Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen”.²¹

Penelitian ini membahas mengenai konsep hak khiyar untuk mengurangi permasalahan yang terjadi antar penjual dan pembeli dalam

²⁰ Rachmad Wahid Wijaya, “Tinjauan Fiqih Mu’amalah Tentang Keabsahan Akad Melalui Akun Go Jek Dalam Praktek Titip Jual Beli Online Makanan Di Kota Metro” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021).

²¹ Achmad ali Al Basar, “Analisis Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

aplikasi Shopee. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

(1) Bagaimana pelaksanaan khiyar yang diterapkan dalam sistem jual beli online di dalam aplikasi Shopee? (2) Bagaimana transaksi jual beli online yang menggunakan khiyar di aplikasi shopee dalam hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. atau dikenal dengan istilah pustaka dengan pendekatan perundang undang, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan konsep khiyar dalam sistem jual beli online di aplikasi shopee yaitu terletak pada proses pemilihan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian barang atau jasa yang diinginkan, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian berupa dana atau barang kepada pihak penjual melalui prosedur yang ada. Hal ini sesuai dengan Konsep *khiyar aib* dimana konsumen dapat membatalkan kontrak jual beli jika barang yang dibeli memiliki cacat atau ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi terhadap kualitas barang. (2) Pelaksanaan konsep *khiyar* pada akad jual beli online di aplikasi shopee dalam hukum ekonomi syariah yaitu sudah sesuai. Sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 108 Ayat 2, apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasinya, pemesan memiliki hak untuk memilih (*khiyar*) apakah akan melanjutkan atau membatalkan pesanan tersebut. Hal tersebut juga harus dilaksanakan dengan prinsip *an taradin minkum* dan prinsip *la tadhlimuna wa la tudzhlamun*.

Selanjutnya untuk lebih mudah dipahami mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, penulisan juga menyajikan statistik penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

Tabel 2. 1
Statistik Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres) Penulis Afrizal Bima Septiawan (2022)	a. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai akad dalam transaksi jasa.	a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan metode penelitian pustaka normatif. b. Pada penelitian ini menggunakan bahan analisis akad ijarah sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan bahan analisis dari sudut pandang fiqh muamalah secara umum. c. Objek dalam penelitian ini adalah pada PT. Cahaya Patuarian Ekspres sedangkan pada penelitian yang akan dibuat objek penelitiannya ialah pada <i>platform Sociabuzz</i> .

			d. Pada penelitian ini hanya berfokus pada satu akad saja, sedangkan dalam penelitian yang akan dibuat berfokus pada beberapa akad yang ada pada <i>Sociabuzz Shop</i>
2	Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Penulis Hendri Saputra	a. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai akad dalam transaksi jasa	a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan metode penelitian pustaka normatif. b. Penelitian ini hanya menggunakan bahan analisis akad musyarakah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sudut pandang fiqih muamalah secara luas. c. Objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa aplikasi ojek online, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya berupa <i>platform Sociabuzz</i> .

			d. Pada penelitian ini hanya berfokus pada satu akad saja, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada beberapa akad yang terjadi.
3	<p>Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang</p> <p>Penulis Junia Erdianto</p>	<p>a. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai akad dalam transaksi jasa</p> <p>b. Menguraikan multi-akad yang terjadi.</p>	<p>a. Ditinjau Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan metode penelitian pustaka normatif.</p> <p>b. Objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa aplikasi Go-Jek, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya berupa <i>platform Sociabuzz</i>.</p>
4	<p>Tinjauan Fiqih Mu'amalah Tentang Keabsahan Akad Melalui Akun Gojek Dalam Praktik Titip Jual Beli Online Makanan di Kota Metro.</p> <p>Penulis Rachmad Wahid Wijaya</p>	<p>a. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai akad dalam transaksi jasa.</p> <p>b. Menguraikan multi-akad yang terjadi.</p>	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan metode penelitian pustaka normatif.</p> <p>b. Objek yang digunakan dalam</p>

			<p>penelitian ini berupa aplikasi Go-Jek, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya berupa <i>platform Sociabuzz</i>.</p>
5	<p>Analisis Konsep <i>Khiyar</i> Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen Penulis Achmad Ali Al Basar</p>	<p>a. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai akad dalam sebuah <i>platform</i> digital b. Sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif</p>	<p>a. Penelitian ini hanya menegnai hak khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan sudut pandang fiqih muamalah secara luas. b. Objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa aplikasi Shopee, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya berupa <i>platform Sociabuzz</i>. c. Pada penelitian ini hanya berfokus pada hak <i>khiyar</i> saja, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada beberapa akad yang terjadi.</p>

B. Kajian Teori

Meneliti suatu permasalahan tentunya membutuhkan analisis secara mendalam terhadap objek permasalahan tersebut, oleh karenanya dibutuhkan sebuah pisau analisis dalam bentuk kajian teori untuk memudahkan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu, dengan mempelajari kajian teori, penulis dapat memperdalam pemahaman yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diselesaikan, sesuai dengan fokus dan masalah penelitian yang ada.²² Dengan demikian, penulis memakai kajian teori sebagai berikut:

1. Konsep Transaksi Digital

Secara umum transaksi digital diartikan sebagai suatu bentuk dari perkembangan teknologi yang memiliki tujuan dalam memudahkan manusia untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan media digital. Adapun secara khusus transaksi digital merupakan proses perpindahan nilai mata uang secara online melalui bantuan media digital. Proses transaksi digital secara umum meliputi kegiatan dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa, transfer uang, dan pembayaran atas tagihan-tagihan.²³ Transaksi digital memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian masyarakat maupun negara, dengan adanya transaksi secara digital dapat mempercepat suatu

²² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 25.

²³ Alamsyah Agit, Wildayanti, and Oktavianty, "Hukum Jual Beli Barang Virtual Yang Berbentuk Digital Goods Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan* 6 (2024): 43, <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper>.

proses transaksi tanpa harus dilakukan secara langsung, yang jika dilakukan secara langsung ketika para pihak tidak berada dalam tempat yang sama maka akan menimbulkan biaya tambahan untuk mempertemukan para pihak tersebut.

Adanya transaksi digital merupakan suatu bentuk efisiensi dan efektivitas terhadap transaksi keuangan yang terjadi di tengah masyarakat, tentunya hal ini membawa manfaat yang sangat besar bagi industri perekonomian. Meskipun demikian perkembangan transaksi digital yang semakin besar tentunya perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur agar tidak digunakan untuk hal yang buruk, oleh sebab itu pemerintah mengatur mengenai transaksi digital dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang kemudian sering disebut sebagai UU ITE. Selain itu, Majelis Ulama' Indonesia juga mengeluarkan fatwa mengenai transaksi digital yang tertuang dalam fatwa Nomor 146 tahun 2021 tentang *Online Shop* atau jual beli online.

Transaksi digital memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU ITE dan fatwa tersebut, akan tetapi dalam keduanya tersebut mengatur mengenai transaksi elektronik dan jual beli online secara umum. Menurut UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁴ Berdasarkan

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, Pasal 1 ayat (2)

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa secara tidak langsung transaksi digital dan transaksi elektronik dalam UU ITE merupakan suatu konsep yang sama karena keduanya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam jaringan dengan menggunakan media elektronik. Oleh karena itu, UU ITE juga menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang mana hal ini juga sama dengan transaksi digital yang dalam aktivitasnya terdapat jual beli, transfer dana, pembayaran, dan kegiatan lain yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi para penggunanya. Selain itu dapat dilihat juga bahwa dalam fatwa DSN-MUI tersebut transaksi digital yang dilakukan dalam suatu platform seperti halnya *Sociabuzz Shop* disebut sebagai *Online Shop*.

Berdasarkan hal tersebut berarti platform *Sociabuzz* harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan transaksi, sehingga platform tersebut dapat dikatakan sebagai platform yang legal dan taat terhadap aturan.

2. Konsep Akad

Akad secara etimologi berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang mempunyai arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Sedangkan secara terminologi atau istilah akad dapat ditinjau dalam dua definisi yaitu secara umum ataupun khusus. Secara umum, ulama fiqih mendefinisikan akad sebagai "segala tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, dan

sumpah, atau tindakan yang pembentukannya memerlukan kehendak dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai." Adapun secara khusus para ulama' mendefinisikan akad sebagai "perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya".²⁵

Adapun menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa yang dikutip oleh Abdulahanaa, Akad merupakan suatu tindakan hukum (ikatan hukum) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kesepakatan untuk saling mengikat diri.²⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya dapat diartikan bahwa akad merupakan perjanjian yang didahului oleh ijab dan qabul antara para pihak yang mempunyai kesepakatan, dalam hal ini akad menimbulkan ikatan hukum antar para pihak. Pada dasarnya akad juga merupakan perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' dengan menetapkan keridhaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan ijab qabul dalam akad ialah, ijab merupakan penjelasan tujuan awal yang berasal dari salah satu pihak untuk menggambarkan kehendaknya dalam mengadakan akad tersebut sedangkan qabul merupakan perkataan yang berasal dari pihak lain setelah adanya ijab dari pihak pertama.²⁷

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 42.

²⁶ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), 35.

²⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muammalah* (Serang-Banten: Media Madani, 2020), 47.

Dasar hukum mengenai akad dapat dijumpai dalam QS. Al-Maidah

Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk segera menunaikan akad, yang mencakup baik akad atau janji seorang hamba kepada Allah (terkait dengan ibadah) maupun perjanjian antar sesama manusia (muamalah).

Dalam menentukan keabsahan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih mengenai rukun akad, jumhur ulama sepakat bahwa rukun akad terdiri dari:²⁹

1. 'Akid (Pelaku Akad)

Merupakan pelaku atau para pihak yang melakukan akad, dalam hal ini masing-masing pihak yang melaksanakan akad tidak selalu terdiri dari satu orang saja seperti antara penjual dan pembeli sayur di pasar yang biasanya masing-masing pihaknya hanya satu orang, sedangkan 'akid yang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang

²⁸ "Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia," NUOnline, 2025, <https://quran.nu.or.id/>.

²⁹ Ismail Pane et al., *Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Fiqih Muamalah Kontemporer*, vol. 1 (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 30.

ialah yang terjadi pada akad waris. 'Akid tidak selamanya merupakan yang memiliki hak (*akid ashli*) akan tetapi bisa merupakan wakil dari orang yang memiliki hak yang sebenarnya.

2. *Ma'qud alaih* (Objek Akad)

Dalam objek akad terdapat syarat umum yang harus dipenuhi (a) berbentuk harta, (b) dimiliki oleh seseorang, dan (c) bernilai harta menurut syara'. Akan tetapi dalam hal ini jumhur ulama' menambahkan ketentuan umum berupa objek harus suci. Selain itu, fukaha berpandangan bahwa syarat objek akad meliputi beberapa hal berikut :

- a) Objek akad ada pada saat terjadi akad
- b) Objek akad dibenarkan oleh syara'
- c) Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak
- d) Objek akad harus suci.

3. *Maudhu'u al-aqdi* (Tujuan Akad)

Berbeda akad maka berbeda tujuan pula ada yang bertujuan untuk memindahkan barang sementara dalam hal ini berupa titipan, namun ada pula yang bertujuan untuk memindahkan barang selamanya seperti jual beli. Mengenai tujuan akad yang dibenarkan dalam syariat ialah untuk tujuan yang dibolehkan, di sunnahkan, atau bahkan diwajibkan. Adapun tujuan akad yang diharamkan dan dilarang maka akadnya menjadi haram pula.

4. *Sighat* Akad (Ijab dan Qabul)

Merupakan ungkapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan terhadap akad yang akan dilakukan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam *sighat* akad yaitu:

- a) *Sighat* akad harus diungkapkan secara jelas agar diketahui jenis akad apa yang akan dilakukan.
- b) *Ijab* dan *qobul* harus selaras, dalam artian bahwa ungkapan dari pihak kedua sesuai dengan ungkapan dari pihak pertama sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar para pihak.
- c) Menggambarkan keridhaan antar para pihak, artinya tidak ada paksaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain.

Dalam cara pengungkapan akad terdapat beberapa pandangan dari beberapa ulama' fikih yaitu:³⁰

- a) Melalui sebuah tulisan atau *kitabah*, hal ini biasanya dapat dilakukan ketika para pihak tidak berada dalam tempat yang sama, selain itu hal ini juga dapat dijadikan sebagai bukti transaksi sebuah akad.
- b) Melalui isyarat, hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang tidak mampu melaksanakan *sighat* dengan tulisan maupun lisan dikarenakan hal-hal tertentu seperti orang bisu.
- c) Perbuatan, hal ini berarti orang tersebut langsung melaksanakan praktik akad secara langsung seperti seseorang yang menyerahkan

³⁰ Hakim and Musari, *Pengantar Fiqih Muamalah Kontemporer*, 48.

uangnya kepada penjual dan penjual memberikan barang yang dibeli oleh pembeli.

- d) *Lisan al-hal*, sebagian ulama' berpendapat bahwa apabila terdapat seseorang yang meninggalkan barang di hadapan orang lain kemudian ia pergi dan orang yang ditinggali barang tersebut berdiam diri saja, hal ini dianggap telah ada akad *ida'* (titipan).

Sedangkan syarat akad sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus sebagai berikut :

1. Syarat umum yang harus ada dalam setiap akad terletak pada masing-masing subjek, objek, tujuan, dan *sighat* akad. Dalam subjek akad harus *baligh/mumayyiz*, berakal sehat, dan atas kehendaknya sendiri. Objek akad syaratnya ialah harus jelas kualitas dan kuantitasnya, halal, suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Adapun tujuan akad harus untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan pelengkap/tambahan. Selain itu *sighat* akad harus jelas, sesuai (relevan), dan harus selaras (bersambung).
2. Syarat khusus tidak harus ada dalam setiap akad artinya syarat ini merupakan syarat tambahan (*idafi*), akad ini harus ada pada akad tertentu saja, seperti saksi yang harus ada dalam akad nikah kemudian nisbah bagi hasil dalam *mudharabah*.

3. Konsep *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* merupakan *al-ajru* yang diartikan sebagai *al-iwad* atau upah, jasa, sewa, atau imbalan. Akad *ijarah* merupakan bagian

dari muamalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti sewa menyewa, menjual jasa, kontrak, dan sebagainya. Menurut fatwa DSN MUI No 112 tahun 2017 bahwa akad ijarah merupakan akad sewa antara orang yang menyewa atau pemberi sewa ataupun antara orang yang menerima manfaat dengan orang yang memberikan jasa, untuk mempertukarkan manfaat ataupun upah baik dengan barang ataupun jasa.

Adapun menurut beberapa pendapat dari kalangan ulama' mengartikan ijarah sebagai berikut :³¹

1. Ali Al-khafif mengartikan ijarah sebagai suatu transaksi yang bermanfaat dan diikuti dengan imbalan.
2. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah merupakan suatu transaksi yang dilakukan terhadap suatu hal manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah atau boleh untuk dimanfaatkan, dan diperkenankan untuk memberikan imbalan tertentu.
3. Adapun menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah merupakan kepemilikan terhadap suatu manfaat yang diperbolehkan dalam kurun waktu tertentu serta dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan bahwa ijarah merupakan suatu akad atau transaksi berupa manfaat atas barang ataupun jasa dengan diperkenankan untuk memberikan imbalan tertentu

³¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 115.

atau bisa dikatakan sebagai sewa-menyewa ketika objeknya berupa barang dan jual beli terhadap jasa seseorang atas sesuatu.

Adapun mengenai dasar hukum dari akad ijarah yaitu sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”. (QS At-Thalaq [65] : 6).³²

2. Hadits Nabi

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”. (HR Ibnu Majah).³³

Adapun mengenai rukun dan syarat ijarah terdapat ikhtilaf di kalangan ulama’, menurut ulama’ hanafiyah rukun dari akad *ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Sedangkan jumhur ulama’ berpendapat bahwa rukun dari *ijarah* terdiri dari beberapa hal berikut :³⁴

1. Dua orang yang berakal, artinya kedua belah pihak harus orang yang berakal bukan orang gila ataupun yang belum mumayyiz.
2. *Sighat* (ijab dan qabul), dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan transaksi tersebut.

³² “Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia.”

³³ “Hadits-Hadits,” Hadits.id, 2025, <https://www.hadits.id/>.

³⁴ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 117.

3. Sewa atau imbalan, dalam hal ini berkaitan dengan objek dari akad yang berkesinambungan dengan imbalan yang diberikan atas transaksi tersebut.
4. Manfaat, transaksi ataupun objek tersebut haruslah terdapat manfaat di dalamnya dan bukan hal yang malah menimbulkan kemudharatan.

Selain rukun tersebut yang harus dipenuhi dalam ijarah juga terdapat syarat yang juga harus dipenuhi oleh para pihak yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Syarat terjadinya akad, dalam hal ini berkaitan dengan orang yang berakad harus mumayyiz atau baligh ketika berakad.
2. Syarat pelaksanaan, barang yang akan diakadkan harus milik pribadi bukan milik orang lain kecuali diizinkan oleh pemiliknya
3. Syarat sah ijarah, keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan rukun akad yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi dalam hal ini di dalamnya harus memuat keridhaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad, juga manfaat dari objek akad dapat diketahui dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad
4. Syarat barang sewaan, merupakan barang yang dapat dikuasi oleh pihak yang berakad (jika berupa benda).
5. Syarat *ujrah* (upah), merupakan harta yang dapat diketahui atau dinilai, juga tidak boleh sejenis dengan barang yang menjadi objek akad.

³⁵ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

4. Konsep Wakalah

Secara bahasa wakalah berarti *Al-tafwid* (pendelegasian), adapun secara istilah terminologis wakalah adalah seseorang yang melakukan transaksi atas nama orang lain, yakni dengan memposisikan dirinya pada posisi orang tersebut; atau pendelegasian transaksi kepada wakilnya.³⁶

Menurut Hasbhy Ash shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam bertindak (*bertasarruf*).³⁷ Adapaun Idris Ahmad berpendapat bahwa wakalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara', agar orang yang mewakili dapat mengerjakan suatu urusan selama dirinya masih hidup.³⁸

Melalui beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa wakalah merupakan suatu akad yang terjadi antara pihak pertama dengan pihak kedua, agar pihak kedua mewakili urusan pihak pertama. Akan tetapi, dalam praktiknya akad wakalah biasanya disertai dengan pemberian upah terhadap orang yang diberi mandat untuk mewakili urusan pihak pertama, dalam hal ini akadnya biasa disebut sebagai *wakalah bi al-ujrah*. *Wakalah bi al-ujrah* merupakan wakalah yang disertai dengan pemberian imbalan berupa *ujrah* (fee).³⁹

³⁶ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 138.

³⁷ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya* (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2019), 245.

³⁸ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 192.

³⁹ Fatwa DSN-MUI No. 113 Tahun 2017

Dasar hukum mengenai wakalah dapat ditemukan dalam firman

Allah SWT dan Hadits Nabi yang berbunyi:

1. Firman Allah SWT

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (QS Yusuf [12] : 55).

2. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas *wasaq*, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!" (HR. Abu Dawud).

Adapun rukun dan syarat wakalah menurut jumhur ulama' yaitu sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Siregar and Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 250–52.

1. Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), merupakan orang yang memiliki wewenang terhadap hal yang akan diwakilkan, sudah mampu bertindak atau mukalaf.
2. Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*), memiliki kecakapan untuk mewakili *Al-muwakkil*, tidak boleh menjamin sesuatu hal di luar kemampuannya.
3. Objek yang diwakilkan, berbentuk pekerjaan dan jelas mengenai hal-hal yang harus dikerjakan.
4. Ijab Qabul (*Sighat*), pernyataan penyerahan dan penerimaan tugas antara kedua belah pihak, dibolehkan memberi batasan tenggat waktu penyelesaian tugas.

Adapun dalam *wakalah bi al-ujrah* terdapat rukun dan syarat tambahan yaitu Ujrah (upah) yang harus jelas jumlahnya dan disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Konsep Platform Sociabuzz

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang positif terutama dalam mendukung kemajuan perekonomian baik dalam hal jual beli maupun pemasaran yang dapat diakses dengan mudah melalui teknologi yang ada. Berkembangnya dunia teknologi juga menyebabkan memunculnya berbagai transaksi yang terus berubah-ubah mengikuti arus perkembangan tersebut. Dalam perkembangan tersebut kemudian tercipta berbagai transaksi seperti jual beli produk baik digital ataupun bukan, jual beli jasa, dan lain sebagainya yang menunjang perekonomian. Salah satu

platform digital yang juga bergerak dalam bidang ekonomi ialah *Sociabuzz*.

Sociabuzz merupakan sebuah *marketplace* yang dibentuk oleh Rade Tampubolon selaku CEO dan Eddy Yansen selaku Co-Founder PT Komunikasi Lintas Maya pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menyediakan jasa kreatif yang dimiliki oleh para kliennya dapat terpasarkan secara luas, hal ini dikarenakan pada saat itu susah sekali untuk menjalankan *influencer marketing* secara manual.⁴¹ Seiring berjalannya waktu *Sociabuzz* dibuka untuk umum terutama para kreator yang mempunyai keahlian dibidang tertentu agar dapat memasarkan keahlian tersebut menggunakan *Sociabuzz* sehingga dapat memberikan penghasilan bagi kreator tersebut. Banyak berbagai jasa yang ditawarkan oleh *Sociabuzz* pada awal terbentuknya *Sociabuzz* seperti jasa *endorse*, penulis, fotografer, videografer, *make up artist*, penyanyi, band, DJ, pembicara, MC, *stand up comedian* dan model.⁴²



⁴¹ Roy Andika, “Aktivitas Pemasaran Digital PT Komunika Lintas Maya (Www.Sociabuzz.Com)” (Universitas Multimedia Nusantara., 2020), 8.

⁴² Andika, 9.

Sociabuzz memiliki beberapa fitur yang dapat diakses sampai saat penelitian ini dibuat, yaitu; Pertama ialah *Sociabuzz Tribe* yang merupakan sebuah fitur yang mempermudah bagi pengguna untuk menerima sebuah dukungan dalam bentuk donasi, pemberian, ataupun apresiasi dari orang lain, fitur ini mirip dengan *crowdfunding* (urun dana). Kedua ialah *Sociabuzz Linkbio* yang merupakan sebuah fitur yang dapat menggabungkan beberapa tautan atau *link* menjadi satu tautan agar memudahkan bagi orang lain untuk mengunjungi beberapa tautan tersebut. Ketiga adalah *Sociabuzz Shop* yang merupakan sebuah fitur yang berfungsi sebagai *marketplace* yang dapat digunakan oleh pengguna *Sociabuzz*, fitur inilah yang kemudian akan dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini.⁴³

5.1 Profil *Sociabuzz*

Adapun detail lengkap mengenai profil *Sociabuzz* ialah sebagai berikut:⁴⁴

1. Nama Perusahaan : PT Komunika Lintas Maya
2. Nama Pendiri : Rade Natanael Tampubolon
dan Eddy Yansen
3. Alamat : Epiwalk Lantai 5 540A, Jl.
SDM. Rasuna Said, Jakarta,
Indonesia 12940

⁴³ Sociabuzz, "Ketentuan Penggunaan."

⁴⁴ Sociabuzz, "Ketentuan Penggunaan."

4. Nomor Registrasi Bisnis : 9120008622154
5. Nomor Registrasi Sistem : 000781.01/DJAI.PSE/06/20
Elektronik 21

5.2 Histori *Sociabuzz*

Pada mulanya *Sociabuzz* merupakan ide dari Rade Tampubolon dan Eddy Yansen yang mana pada tahun 2012 Rade yang merupakan seorang digital marketing manager di sebuah perusahaan FMCG. Pada saat itu ia merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaannya untuk mencari influencer yang sesuai dalam memasarkan brand yang ada pada perusahaan tersebut karena harus mencari harga serta kontrak pekerjaan yang sesuai. Oleh sebab itu ia mengajak Eddy Yansen seorang *digital agency* yang juga merasa kesulitan yang sama untuk membuat sebuah *website* untuk memudahkan pekerjaan tersebut. Hingga kemudian tercipta *Sociabuzz* dalam versi beta dan hanya digunakan oleh mereka sendiri pada saat itu.⁴⁵ Hingga pada tahun awal tahun 2015 CEO *Sociabuzz* mulai membentuk PT dan memulai operasional secara penuh pada tahun tersebut dengan tujuan untuk lebih mengembangkan *Sociabuzz* kedepannya.⁴⁶

⁴⁵ Tampubolon Rade and Yansen Eddy, "Story Of Sociabuzz," sociabuzz.com, n.d., <https://sociabuzz.com/our-story>.

⁴⁶ Patrick Joshua Alfred Leiwakabessy, "Alur Kerja Content Writer Di PT Komunika Lintas Maya (*SOCIABUZZ*)" (Universitas Multimedia Nusantara, 2017).

Awal mula *Sociabuzz* memang diciptakan untuk membantu dan mempermudah Rade Tampubolon dan Eddy Yansen dalam pekerjaannya sebagai *digital marketing*. Namun seiring berjalannya waktu mereka mendapat pemahaman bahwa influencer yang bekerjasama dengan mereka tidak hanya sebagai influencer saja, tetapi mereka juga mempunyai skill atau bakat dalam bidang lain seperti fotografer, model, make up artist, penulis, penyanyi, MC, dll. Sehingga mereka berinisiatif untuk menjadikan *Sociabuzz* sebagai “*Creative Talent Marketplace*” pada tahun 2019 yang kemudian *Sociabuzz* mulai diisi oleh berbagai talent dan jasa kreatif seperti: fotografer, videografer, penulis, make up artist, model, MC, pembicara, *stand up comedian*, penyanyi, band, DJ, musisi.⁴⁷


Melalui berbagai perubahan tersebut menjadikan *Sociabuzz* untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi talent dan penyedia jasa kreatif mendapatkan job dan klien baru serta memberikan kemudahan bagi bisnis dan masyarakat untuk mendapatkan talent dan jasa kreatif terbaik dengan mudah, cepat dan aman.⁴⁸ Sehingga kemudian membuat *Sociabuzz* memfasilitasi kemudahan tersebut melalui beberapa fitur yang dapat diakses oleh para penggunanya.

⁴⁷ Rade and Eddy, “Story Of *Sociabuzz*.”

⁴⁸ Rade and Eddy.

5.3 Mekanisme Transaksi *Sociabuzz Shop*

Penggunaan *platform Sociabuzz* dalam pelaksanaannya diharuskan untuk mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu agar dapat mengakses beberapa fitur yang terdapat dalam *platform* tersebut. Dalam pembuatan akun *Sociabuzz* sendiri terbilang cukup mudah dilakukan di mana para pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dalam *platform* tersebut menggunakan email sebagai akun yang terdaftar dalam *Sociabuzz* tersebut, dalam hal ini kemudian pengguna juga diarahkan untuk melengkapi profil akun *Sociabuzz* yang terdiri dari nama serta no handphone juga media sosial yang dipakai.



Gambar 2. 2
Halaman Pendaftaran

Setelah melakukan pendaftaran akun dan melengkapi identitas pengguna dapat mengakses beberapa fitur yang terdapat di dalam

platform Sociabuzz seperti *Sociabuzz Tribe*, *Sociabuzz Linkbio*, dan *Sociabuzz Shop*.

Pelaksanaan transaksi pada *platform* ini berbeda dengan *platform marketplace* yang lain di mana di dalam *marketplace* lain pengguna dapat bertransaksi bebas dengan siapapun yang terdaftar dalam *platform* tersebut, sedangkan di dalam *Sociabuzz Shop* seseorang dapat bertransaksi dengan yang lain harus menggunakan tautan atau link dari akun si penjual oleh sebab itu orang lain tidak dapat melakukan transaksi terhadap yang lainnya tanpa ada tautan atau link dari akun penjual.

Proses transaksi dalam *Sociabuzz Shop* hanya terjadi antara penjual ataupun pembeli saja sedangkan pihak *Sociabuzz* tidak ikut campur dalam transaksi yang ada pada *platform* mereka, pihak *Sociabuzz* hanya sebagai penyedia tempat transaksi bagi penjual ataupun pembeli. Meskipun demikian pihak *Sociabuzz* memberlakukan potongan sebesar 5% kepada penjual pada setiap transaksi yang berlangsung antara penjual dan pembeli.

Fitur *Sociabuzz Shop* memiliki dua hal yang menjadi objek dari transaksi yang ada yaitu berupa produk digital dan jasa, kendati demikian meskipun kedua hal tersebut terdapat dalam fitur yang sama yaitu *Sociabuzz Shop* akan tetapi terdapat perbedaan dalam proses transaksinya. Dalam transaksi produk digital penjual harus meletakkan sebuah produk digital baik yang berupa e-book, foto,

vidio ataupun produk digital lainnya dalam bentuk link G-drive ataupun link lain yang kemudian link tersebut akan tercantum dalam akun *Sociabuzz* milik penjual beserta harga ataupun spesifikasi produk yang ada. Sehingga ketika terjadi transaksi nantinya, pembeli dapat langsung mengakses produk digital tersebut ketika sudah menyelesaikan pembayaran tanpa menunggu respon dari penjual. Sedangkan jika objek transaksinya berupa layanan jasa maka penjual cukup memaparkan terkait layanannya yang meliputi harga, spesifikasi layanan, dan contoh hasil layanan.

Adapun alur mekanisme transaksi dalam *Sociabuzz Shop* yaitu sebagai berikut:

1. Pengguna harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu pada *platformSociabuzz* menggunakan email. Jika sudah terdaftar, secara otomatis pengguna dapat mengakses tiga fitur yang tersedia dalam *Sociabuzz* salah satunya ialah *Sociabuzz Shop*.
2. Pada pelaksanaan penjualan, penjual harus mencantumkan deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan secara jelas pada akun mereka
3. Kemudian ketika pembelian, pembeli dapat melakukan transaksi dengan penjual melalui tautan atau link milik penjual yang kemudian secara otomatis menuju akun penjual untuk memilih produk atau jasa yang diinginkan.

4. Kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui bank ataupun e-wallet yang tersedia dalam *Sociabuzz Shop*.
5. Setelah pembayaran berhasil dilakukan maka pembeli akan mendapat kiriman gmail dari *Sociabuzz* yang berisi tautan agar dapat mengunduh produk tersebut jika berupa produk digital. Jika berupa jasa seperti pengeditan foto maka tautan yang diterima dari *Sociabuzz* berisi email atau nomor dari si penjual agar pembeli dapat melanjutkan transaksi tersebut secara pribadi.

Proses yang terjadi dalam transaksi layanan jasa pada *Sociabuzz Shop* uang yang dibayarkan oleh pembeli tidak langsung disalurkan pada akun penjual akan tetapi masih ditahan atau disimpan oleh pihak *Sociabuzz* sampai jasa atau layanan selesai dilakukan oleh penjual. Dalam penangguhan uang tersebut oleh pihak *Sociabuzz*, ketika penjual telah selesai melaksanakan kewajibannya maka dapat mengkonfirmasi bahwa apa yang dijual tersebut sudah diberikan kepada pembeli melalui akun miliknya yang kemudian hal ini juga akan terkonfirmasi pada akun pembeli yang juga mendapat pemberitahuan melalui gmail. Ketika pihak penjual telah mengkonfirmasi bahwa pesanan telah selesai dilaksanakan maka pembeli dapat mengupdate status pembelian pada akun *Sociabuzz* miliknya agar uang yang ditampung atau ditahan sebelumnya oleh *Sociabuzz* dapat terkirim kepada penjual.

5.4 Karakteristik Transaksi Jasa

Transaksi jasa yang terdapat dalam *Sociabuzz* memiliki ciri-ciri ataupun karakter sebagai berikut:

1. Berbasis Digital, transaksi dilakukan secara online melalui *website Sociabuzz*, tanpa pertemuan fisik antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
2. Layanan yang ditawarkan berupa jasa kreatif seperti pembuatan konten, kelas online, voice over, penulisan, dan lainnya yang bukan barang fisik.
3. *Sociabuzz* menjadi perantara antara pengguna jasa dan penyedia jasa, memfasilitasi komunikasi, pembayaran, dan pengiriman hasil.
4. Pembayaran dari pengguna jasa biasanya ditahan oleh platform sampai jasa diselesaikan, sistem ini disebut sebagai *escrow*, yang memberikan perlindungan terhadap kedua pihak.
5. Detail pekerjaan, waktu penyelesaian, dan biaya jasa biasanya dicantumkan secara digital sebagai bentuk perjanjian (kontrak elektronik). Dalam hal ini dicantumkan dalam *link* atau tautan profil penjual.
6. *Sociabuzz* mengambil komisi dari setiap transaksi sebagai bentuk pendapatan dari layanan yang disediakan sebesar 5%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang diambil merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian melalui sumber-sumber tertulis, Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif yaitu dalam penerapannya terhadap penelitian menggunakan produk hukum ataupun norma yang menjadi dasar dari perilaku manusia.⁴⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber atau dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Melalui beberapa pengertian tentang penelitian hukum secara normatif dapat diketahui bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada bahan pustaka maupun sekunder guna mengetahui suatu aturan maupun prinsip-prinsip hukum yang ada dalam isu hukum yang sedang dikaji

Adapun secara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 2 jenis pendekatan. Pertama melalui pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan, pada penelitian ini akan melakukan telaah terhadap peraturan ataupun regulasi yang sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.⁵⁰ Dalam penelitian ini sendiri telaah yang digunakan merujuk

⁴⁹ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Mataram: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 119.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 96.

pada UU ITE dan fatwa DSN MUI yang mengatur terkait akad yang dijadikan kajian teori dalam penelitian ataupun regulasi lain yang turut menunjang penelitian ini.

Kedua yaitu *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual, pendekatan ini dilakukan untuk menunjang penelitian ini dengan memaparkan konsep atau teori yang selaras dengan penelitian. Konsep yang akan digunakan meliputi konsep transaksi digital, konsep akad, konsep ijarah, dan konsep lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

B. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder meliputi :

1. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.⁵¹ Dalam penulisan penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop*

⁵¹ Dyah Ochtorina and Shoimah, "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online," *Supremasi, Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2019): 6.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad *Ijarah*
 - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 113 Tahun 2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Buku, jurnal, artikel, pendapat pakar hukum, hasil penelitian yang membahas tentang transaksi digital
 - b. Buku, jurnal, artikel, pendapat pakar hukum, hasil penelitian yang membahas tentang akad
 - c. Buku, jurnal, artikel, pendapat pakar hukum, hasil penelitian yang membahas tentang ijarah
 - d. Buku, jurnal, artikel, pendapat pakar hukum, hasil penelitian yang membahas tentang ba'i
 3. Sumber Bahan Non Hukum, yaitu bahan penelitian yang biasanya terdiri dari buku teks atau hal lain yang tidak berasal dari rumpun keilmuan hukum yang masih berhubungan dengan penelitian.⁵² yang juga dapat menunjang penelitian ini meliputi kamus, internet (situs resmi atau blog pribadi), dan bahan non hukum lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menciptakan hasil yang konkret dalam penelitian dibutuhkan adanya teknik pengumpulan dan pengolahan data dengan benar. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data pada penelitian hukum normatif dilakukan melalui

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

library research atau penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum.⁵³ Pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat, dan melakukan penelusuran secara langsung melalui buku, jurnal, dan internet.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data biasanya digunakan untuk melihat jenis dari penelitian yang digunakan. Jenis hukum normatif yang digunakan sebagai jenis pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer maupun data non hukum sebagai bahan analisis data. Maka dalam hal ini menganalisis data atau bahan hukum tidak boleh memisahkan atau terlepas dari ilmu-ilmu hukum.⁵⁴

Selanjutnya, dalam data dan bahan hukum yang telah didapatkan. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan data dan bahan hukum yang telah diperoleh dengan teori untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik analisis komparasi yaitu menguraikan lebih lanjut melalui perbandingan pendapat satu dengan pendapat lain.⁵⁵

Berikutnya, setelah melakukan analisis deskriptif dan komparasi, peneliti akan melakukan perbandingan dan evaluasi terhadap kondisi hukum yang ada. Terakhir peneliti akan memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisa yang didapatkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

⁵³ Muhaimin, 65.

⁵⁴ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 163.

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 153.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian normatif meliputi beberapa hal yang di peruntukkan untuk kebutuhan praktis maupun pada kajian akademis, di antaranya ialah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang terjadi dan mengklasifikasikan data yang tidak relevan dan memisahkannya guna memecahkan persoalan hukum yang akan diteliti.
2. Mengumpulkan bahan hukum maupun non hukum yang relevan dengan persoalan penelitian.
3. Melakukan analisa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menciptakan kesimpulan yang berbentuk argumentasi dalam menjawab pertanyaan yang ajukan.
5. Memberikan petunjuk berupa saran atau rekomendasi berdasarkan argumentasi yang telah dibentuk dalam kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Transaksi Jasa Pada Fitur *Sociabuzz Shop* Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah

1. Karakteristik Transaksi Jasa Pada *Sociabuzz Shop* Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008

Sociabuzz merupakan sebuah *platform* digital yang berbentuk *website*, dalam *platform* tersebut terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh para penggunanya dalam bertransaksi salah satunya ialah *Sociabuzz Shop*. Fitur *Sociabuzz Shop* diketahui merupakan sebuah fitur yang dapat digunakan sebagai sarana atau tempat dalam melakukan jual beli yang di dalamnya terdapat 2 objek yang dapat diperjualbelikan yaitu berupa produk digital dan layanan jasa.

Terkait transaksi jasa pada *platform Sociabuzz* sebenarnya harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini merujuk pada UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa dikenal sebagai UU ITE, dalam UU tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai model transaksi seperti apa yang diperbolehkan, akan tetapi dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai legalitas serta aturan terkait transaksi elektronik yang diizinkan di Indonesia.

Terkait kedudukan serta aturan mengenai transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* merujuk pada Pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa

“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.”⁵⁶ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa *platform Sociabuzz* dalam UU ITE berkedudukan sebagai agen elektronik karena *sociabuzz* merupakan suatu sistem elektronik yang menyediakan tempat transaksi beserta informasinya secara digital.

Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa “Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan informasi yang masih dalam proses transaksi.”⁵⁷ Dalam Pasal ini dapat dilihat bahwa *Sociabuzz* sebagai penyelenggara agen elektronik wajib melengkapi beberapa fitur di dalamnya. Adapun fitur yang dimaksud dalam Pasal tersebut ialah seperti fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.⁵⁸ Sementara dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa fitur yang dimaksud juga dapat berupa fasilitas untuk:⁵⁹

1. melakukan koreksi;
2. membatalkan perintah;
3. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;

⁵⁶ UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (8)

⁵⁷ UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 22 ayat (1)

⁵⁸ Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1), UU No. 11 Tahun 2008

⁵⁹ Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019, Pasal 37 ayat (3)

4. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya
5. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran Kontrak Elektronik atau iklan;
6. mengecek status berhasil atau gagal nya transaksi;
7. dan membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.

Tentunya semua fitur tersebut juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dari agen elektronik yang digunakan.⁶⁰ Oleh sebab itu *platform Sociabuzz* yang karakteristiknya merupakan *e-commerce* dan kedudukannya dalam UU ITE sebagai agen elektronik harus menyediakan fitur yang relevan dengan *e-commerce* seperti fasilitas fitur pembatalan (*cancel*), memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi, mengecek status berhasil atau gagal nya transaksi, dan fitur lain yang turut menunjang dalam sebuah *e-commerce*.

Sementara itu, *Sociabuzz Shop* sendiri sudah mempunyai beberapa fitur tersebut di antaranya ialah memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi. Dalam hal ini berupa konfirmasi ketika mengupdate status layanan pembelian meliputi konfirmasi pembelian dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu pada *Sociabuzz Shop*, penyerahan layanan jasa oleh penjual, dan penyelesaian pesanan oleh pembeli.⁶¹ Kemudian, untuk fitur cek berhasil atau tidaknya transaksi *Sociabuzz Shop* pihak *platform* akan mengirim email pemberitahuan kepada pembeli pada akun *gmail* yang

⁶⁰ PP No. 71 Tahun 2019, Pasal 37 ayat (2)

⁶¹ Sociabuzz, "Ketentuan Penggunaan."

terdaftar dalam akun *Sociabuzz* ataupun bisa dicek langsung pada akun *Sociabuzz* milik pembeli.

Selanjutnya, pada *Sociabuzz Shop* ditemukan tidak adanya fitur pembatalan layanan hal ini dapat diketahui melalui ”ketentuan penggunaan” pada *platform* tersebut yang tercantum bahwa semua pembelian bersifat final dan tidak dapat dibatalkan/dikembalikan dan jika pembeli ingin uang kembali karena alasan apa pun, pembeli dapat memintanya langsung ke penjual tanpa melibatkan *Sociabuzz*”.⁶²

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa *Sociabuzz Shop* tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU ITE Pasal 22 dan PP No 71 Tahun 2019 Pasal 37 bahwa dalam UU dan PP tersebut diwajibkan kepada agen elektronik yang dalam hal ini adalah *Sociabuzz Shop* untuk menyediakan beberapa fitur guna mempermudah para penggunanya yang salah satunya ialah fitur pembatalan pembelian.

2. Karakteristik Transaksi Jasa Pada *Sociabuzz Shop* Berdasarkan Fiqih Muamalah

Secara umum dalam fiqih muamalah transaksi jasa dikenal dengan nama akad *ijarah* yang merupakan sebuah akad dalam jual beli jasa. Akad *ijarah* sendiri dikenal sebagai sebuah akad antara pihak pertama dengan kedua dalam hal sewa-menyewa barang atau pengupahan terhadap seseorang atas layanan jasa tertentu.

⁶² Sociabuzz, “Ketentuan Penggunaan.”

Pada dasarnya, segala jenis transaksi dalam fiqih muamalah merupakan suatu kebolehan asalkan tidak melanggar ketentuan syariat. Oleh sebab itu terdapat pengaturan mengenai transaksi digital yang berlandaskan atas prinsip syariah melalui fatwa DSN-MUI No 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop*, fatwa tersebut menjelaskan mengenai beberapa ketentuan terkait *Online shop* berdasarkan ketentuan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa “*Online Shop* (toko online) adalah *platform* yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya”⁶³ maka berdasarkan penjelasan fatwa tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan *platform Sociabuzz* sebagai *platform* transaksi digital merupakan sebuah *Online Shop* atau toko online.

Selain itu, fatwa DSN-MUI No 146 Tahun 2021 juga menjelaskan mengenai beberapa ketentuan lain terkait *Online Shop* yang berhubungan dengan transaksi pada *Sociabuzz Shop*, diantaranya ialah:

1. Barang dan/atau jasa harus merupakan barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;

⁶³ Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021

3. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki Hak *Khiyar*.

Terkait objek pada *Sociabuzz Shop* jika di lihat dalam ketentuan tersebut maka barang atau jasa yang ada dalam *platform* tersebut harus merupakan yang diperbolehkan dalam syariaah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait harga yang akan dibayarkan juga harus sesuai dengan prinsip syariaah dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail. Pada dasarnya, dalam hal ini *Sociabuzz Shop* telah memenuhi ketentuan tersebut dengan aturan yang ada pada *Sociabuzz* yang tercantum dalam syarat penggunaan *platform*, ketentuan tersebut berupa tidak mengunggah konten yang melanggar hukum serta bersifat pornografi dan memberikan informasi yang salah atau menipu.⁶⁴

Adapun mengenai hak *khiyar* yang harus dimiliki oleh pembeli ketika *mabi'* tidak sesuai dengan deskripsi, *Sociabuzz Shop* memiliki beberapa ketentuan terkait hal ini, yaitu:⁶⁵

1. bahwa *Sociabuzz* tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kegunaan, keamanan, dan hak kekayaan intelektual dari barang yang dijual oleh Penjual

⁶⁴ Sociabuzz, “Ketentuan Penggunaan.”

⁶⁵ Sociabuzz, “Ketentuan Penggunaan.”

2. bahwa semua pembelian adalah final dan tidak dapat dibatalkan/dikembalikan
3. bahwa jika karena alasan tertentu Anda menginginkan uang Anda kembali, Anda akan bertanya langsung ke Penjual tanpa melibatkan *Sociabuzz*

Jika melihat ketentuan *platform Sociabuzz* tersebut dapat dilihat bahwa pihak *Sociabuzz* tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan barang yang dijual, serta pembelian yang tidak dapat dibatalkan. Melalui hal itu secara tidak langsung dapat diketahui bahwa *platform Sociabuzz* tidak merealisasikan adanya hak *khiyar* kepada pengguna terutama kepada pembeli.

Oleh sebab itu berarti *platform Sociabuzz* tidak memenuhi ketentuan *online shop* mengenai hak *khiyar* yang harus dimiliki oleh pembeli berdasarkan fatwa DSN-MUI No 146 Tahun 2021 karena sebagai fasilitator kedua belah pihak dalam melakukan transaksi maka setidaknya *platform* menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak *khiyar* tersebut agar juga lebih menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna dalam melakukan transaksi.

3. Karakteristik Transaksi Jasa pada *Sociabuzz Shop* Berdasarkan Fiqih Muamalah

Karakteristik dalam transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* dapat ditinjau melalui peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI agar dapat diketahui secara jelas mengenai hukum transaksi jasa tersebut.

Berikut gambaran karakteristik transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* berdasarkan UU ITE dan fatwa DSN-MUI No 146 Tahun 2021:


Tabel 4. 1
Karakteristik Transaksi Jasa *Sociabuzz Shop*

No	Aspek <i>Sociabuzz Shop</i>	UU No 11 Tahun 2008	Perspektif <i>Fiqih Muamalah</i> (Fatwa DSN-MUI No 146 Tahun 2021)
1	Kedudukan Platform <i>Sociabuzz</i>	Agen Elektronik (<i>Pasal 1 Ayat 8 UU ITE</i>)	<i>Online Shop / Toko Online</i>
2	Jenis transaksi	Transaksi jasa dan transaksi produk digital	Akad <i>wakalah bi al-ujrah</i> , akad <i>ijarah</i> (jasa) dan akad <i>Ba'i</i> (jual beli)
3	Ketentuan Umum	Transaksi diperbolehkan selama memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Transaksi diperbolehkan selama tidak melanggar syariah
4	Fitur atau ketentuan yang tersedia pada <i>Sociabuzz Shop</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Konfirmasi / rekonfirmasi - Cek status transaksi - Notifikasi transaksi berhasil/gagal (via email/dashboard akun pembeli) 	<ul style="list-style-type: none"> - Barang/jasa halal sesuai prinsip syariah - Pembayaran via transfer/uang elektronik
5	Fitur atau ketentuan yang tidak tersedia pada <i>Sociabuzz Shop</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatalan transaksi - 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak <i>khiyar</i> (opsi pembatalan jika tidak sesuai deskripsi)

B. Mekanisme Transaksi Akad Pada *Sociabuzz Shop* Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah

Akad ijarah merupakan salah satu akad yang ada dalam fiqih muamalah, ijarah didefinisikan sebagai akad antara sewa-menyewa jika konteks objeknya berupa barang dan bisa didefinisikan juga jika konteks objeknya berupa jasa. Dalam fiqih muamalah suatu akad dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, begitupun dengan akad ijarah juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang terjadi dapat dikatakan sah. Oleh sebab itu transaksi jasa antara penjual dan pembeli dalam *Sociabuzz Shop* juga harus memenuhi rukun dan syarat ijarah agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah dalam pandangan fiqih muamalah. Adapun rukun *ijarah* yang harus dipenuhi meliputi 'Akid (Pelaku Akad), *Sighat* (ijab dan qabul), Sewa atau imbalan, dan Manfaat objek. Sedangkan syarat ijarah terdiri dari syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan, syarat sah ijarah, syarat barang sewaan, dan syarat *ujrah* (upah).

Adapun untuk mengetahui kesesuaian transaksi jasa yang terjadi dengan fiqih muamalah maka perlu dipahami terlebih dahulu terkait alur mekanisme yang terjadi pada transaksi jasa dalam *Sociabuzz Shop*. Berikut gambaran alur mekanisme transaksi jasa pada *sociabuzz shop*:



Gambar 4. 1
Ilustrasi Alur Transaksi Jasa Sociabuzz Shop

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung pada *Sociabuzz Shop* diketahui bahwa proses transaksi pada *Sociabuzz Shop* dimulai ketika pembeli melakukan pembayaran kepada *Sociabuzz* terkait layanan jasa yang telah dipilih. Pada simbol 1 menggambarkan bahwa pembeli melakukan pembayaran kepada *Sociabuzz* terkait dengan jasa yang dipilihnya. Kemudian pada simbol 2 *Sociabuzz* akan memberitahukan kepada penjual melalui gmail milik penjual yang telah terdaftar sebelumnya bahwa terdapat pengguna lain (pembeli) yang memesan atau membeli jasa yang ditawarkan oleh penjual sebelumnya. Selanjutnya pada simbol 3 pembeli menghubungi penjual untuk meneruskan transaksi jasa mereka lebih lanjut sehingga dalam hal ini terjadi komunikasi dua arah terkait penyelesaian pembelian jasa tersebut, dalam hal ini penjual menghubungi pembeli melalui email atau media sosial pembeli yang tercantum dalam profil pembeli (ataupun sebaliknya). Lalu pada simbol 4 ketika penjual telah menyelesaikan pesanan milik pembeli, penjual dapat mengupdate status pembelian menjadi “sudah diterima pembeli” pada akun *Sociabuzz* miliknya. Sehingga nantinya pada simbol 5 *Sociabuzz* akan

mengirimkan gmail pemberitahuan pada pembeli bahwa penjual telah menyelesaikan pesanan dan kemudian pembeli dapat mengupdate status pembelian pada akunnya menjadi “sudah diterima” maka nantinya uang yang sebelumnya ditampung oleh *Sociabuzz* akan dikirimkan kepada akun *Sociabuzz* milik penjual. Sehingga, berdasarkan mekanisme tersebut dapat diketahui bahwa di dalamnya terdapat dua akad yang terjadi yaitu antara pembeli dengan pihak *sociabuzz shop* dan pembeli dengan penjual, yaitu akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *ijarah*

Akad *wakalah bi al-ujrah* terjadi antara pembeli dengan pihak *sociabuzz* yang dalam hal ini pihak pembeli mewakilkan dirinya kepada *sociabuzz* untuk menghubungkan dirinya dengan penjual yang kemudian dalam hal ini *sociabuzz shop* mendapat imbalan sebesar 5% dari setiap transaksi yang terjadi di dalam *platform*-nya. Mengenai rukun dan syarat *wakalah* dalam hal ini yaitu para pihaknya telah ada yaitu terdiri dari pembeli dan *sociabuzz*, adapun syarat dari para pihak yang mengharuskan pelakunya *mumayyiz* atau *baligh* bisa dikatakan sudah dikarenakan dalam transaksinya yang mengharuskan pembayaran di awal yang mana dalam hal ini menggunakan media transfer bank yang hanya dapat diakses oleh orang yang cakap (mengerti). Selain itu, pada *Sociabuzz* juga terdapat ketentuan yang berhubungan dengan syarat ini yaitu “Anda berusia 18 tahun atau lebih, atau memiliki izin dari orang tua atau wali.”⁶⁶ Maka dalam hal ini *Sociabuzz* secara tidak langsung mendukung syarat *wakalah bi al-ujrah* tersebut.

⁶⁶ Sociabuzz, “Ketentuan Penggunaan.”

Kemudian dalam rukun dan syarat berikutnya terkait mengenai tugas yang harus dilakukan harus jelas, dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa *sociabuzz* diberi wewenang atau mandat oleh pembeli untuk menghubungkan dirinya dengan penyedia jasa yang dibutuhkan atau dalam hal ini merupakan penjual. Adapun terkait *sighat* akad dalam hal ini terjadi pada waktu proses pembelian layanan yang mana dalam hal ini pembeli melakukan pembayaran pada platform sehingga dalam hal ini pembeli dianggap menyetujui pembelian yang dilakukannya. Sehingga secara tidak langsung *sighat*-nya dilakukan secara sistem operasional platform dan dibuktikan dengan dokumen transaksi serta dokumen pembayaran.

Selanjutnya, mengenai akad *ijarah* pada *sociabuzz shop* dapat diketahui bahwa terdapat pelaku akad yang dalam hal ini merupakan pengguna dari platform *Sociabuzz* yaitu penjual dan pembeli. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini rukun *ijarah* yang pertama telah terpenuhi, serta syarat dari rukun tersebut tidak jauh berbeda dengan pembahasan syarat rukun pertama dalam akad *wakalah bi al-ujrah*.

Kemudian mengenai rukun berikutnya ialah *sighat* atau *ijab qabul* antara kedua belah pihak dalam *Sociabuzz Shop* terjadi ketika pembeli menyetujui transaksi yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh penjual dengan cara melakukan pembayaran kepada platform. Dalam hal ini terjadi *sighat* dengan cara kitabah atau tulisan yang berupa bukti transaksi pembelian, selain itu juga dapat dikatakan *sighat* dengan cara perbuatan yaitu dengan langsung melakukan pembayaran sesuai harga yang telah ditetapkan.

Adapun rukun berikutnya yaitu terkait dengan sewa atau imbalan dalam hal ini juga dapat dikatakan terpenuhi, karena dengan adanya pembayaran diawal maka imbalan telah diserahkan diawal akad, juga dengan harga yang telah tercantum dengan jelas pada akun penjual sehingga memenuhi unsur kejelasan dalam imbalannya. Oleh sebab itu syarat mengenai *ujrah* atau imbalan yang diharuskan untuk jelas agar tidak terdapat unsur riba didalamnya secara tidak langsung telah terpenuhi pada harga yang tercantum dalam menu harga pada layanan pada *Sociabuzz Shop* serta tidak terdapat bunga karena harga telah tercantum diawal juga pembayaran yang dilakukan secara langsung sehingga *ujrah* yang diberikan jelas dan tidak mengandung *riba*.

Kemudian terkait dengan manfaat dalam transaksi artinya manfaat yang terdapat dalam objek sewanya yaitu dalam hal ini adalah jasanya, dalam hal ini jasa yang tercantum harus jelas terkait manfaat yang akan didapatkan oleh pembeli. Oleh sebab itu dalam *Sociabuzz Shop* tidak dapat memasukkan semua jasa kedalam *platform* tersebut dan setiap jasa yang akan ditawarkan oleh penjual juga harus melalui proses verifikasi pihak *Sociabuzz*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa mekanisme transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* pada dasarnya terdiri dari dua akad atau biasa disebut sebagai *hybrid contract* atau multiakad, dalam hal ini transaksi multiakad diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Karena pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Selain itu transaksi jasa pada *sociabuzz shop* dapat dikatakan telah memenuhi beberapa ketentuan dalam akad *wakalah*

bi al-ujrah dan akad *ijarah* berupa rukun dan syaratnya. Namun semua ini kembali lagi kepada para pengguna dalam menjalankan mekanisme tersebut apakah sesuai ketentuan pada *Sociabuzz Shop* atau malah melanggar ketentuan yang telah ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “Transaksi Jasa Pada *Platform Sociabuzz* Perspektif Fiqih Muamalah”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* dalam UU ITE termasuk bagian dari transaksi elektronik yang harus memenuhi beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi kewajiban untuk menyediakan beberapa fitur transaksi diantaranya meliputi pembatalan, konfirmasi, dan pengecekan status transaksi. Namun, dalam praktiknya *Sociabuzz Shop* tidak mematuhi sebagian ketentuan yang ada yaitu tidak menyediakan fitur pembatalan transaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa *platform* ini tidak sepenuhnya taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam fiqih muamalah transaksi jasa pada *Sociabuzz Shop* diketahui melalui fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 sebagai *Online Shop* atau sebuah transaksi yang dilakukan didalam suatu *platform*. Dalam fatwa tersebut juga memuat beberapa ketentuan mengenai kewajiban suatu transaksi yang dilakukan secara online terutama dalam sebuah *platform*. Kewajiban tersebut meliputi kejelasan objek transaksi, kehalalan produk, metode pembayaran yang sah, serta memberikan hak *khiyar* (hak untuk membatalkan transaksi jika tidak sesuai). Namun, dalam hal ini *Sociabuzz* tidak menyediakan hak

khiyar kepada pembeli karena semua pembelian bersifat final dan pengembalian hanya bisa diajukan langsung kepada penjual, tanpa keterlibatan pihak *platform*. Tentunya hal ini *platform Sociabuzz* dapat dikatakan tidak mau bertanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi didalamnya, dan tentunya ini melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, dalam hal ini *Sociabuzz Shop* masih terdapat kekurangan mendasar dalam aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan, khususnya dalam penyediaan fitur pembatalan dan jaminan hak *khiyar* untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam bertransaksi.

2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa mekanisme transaksi yang ada pada *Sociabuzz Shop* telah sesuai dengan akad yang ada dalam fiqh muamalah yaitu akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *ijarah*. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhi rukun dan syarat akad *wakalah bi al-ujrah*, seperti adanya pelaku akad yang cakap hukum, adanya sighat melalui tindakan dan bukti pembayaran, serta objek yang diwakilkan harus jelas. Begitupun dalam hal ini termasuk dalam akad *ijarah* telah memenuhi rukun dan syaratnya, meliputi pelaku akad yang cakap hukum, adanya sighat melalui tindakan dan bukti pembayaran, kejelasan manfaat jasa, serta penetapan *ujrah* (upah) yang jelas dan disepakati di awal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi dalam *Sociabuzz Shop* dalam bentuk jasa dapat dikatakan telah sah jika ditinjau dari rukun dan syarat sahnya suatu akad selama tetap

memperhatikan prinsip kejelasan, kerelaan antar pihak, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan. Namun, dalam penerapannya juga bergantung pada kepatuhan para penggunanya dalam menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh *Sociabuzz Shop*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yaitu:

1. Bagi pihak *platform Sociabuzz* diharapkan untuk menambah fitur pembatalan pesanan dalam *Sociabuzz Shop* agar lebih menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna.
2. Bagi para pengguna *Sociabuzz Shop* diharapkan untuk membaca dan lebih memahami dengan cermat mengenai syarat serta ketentuan yang ada dalam *platform Sociabuzz*.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan untuk lebih memahami terlebih dahulu terhadap *platform* yang akan digunakan untuk transaksi digital agar lebih nyaman dan terjamin dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdi, Muhammad Nur, Riza Faizal, Arif Rahman, and Eri Mardiani. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2023.
- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Serang-Banten: Media Madani, 2020.
- Al-Albani, Syekh Muhammad Nashiruddin. *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*, n.d.
- Amirudin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Mataram: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Hakim, Zainul, and Khairunnisa Musari. *Pengantar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2024.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayah, Hairul. *Buku Ajar Fiqh Ibadah & Muamalah*. Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.

- Kusumaningsih, Sabtarini, Joko Sutopo, and Nurlaeli Fenti. *Buku Panduan Marketplace*. Jawa Timur: Global Aksara Pres, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, and Imam Asrofi. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Vol. 1. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Pt Remaja Rosdakarya. Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2019.
- Thariq, Muhammad. *Periklanan & Manajemen Media*. Medan: UMSUPRESS, 2021.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Akad *Online Shop*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 113 Tahun 2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.

Skripsi

Basar, Achmad ali Al. “Analisis Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.

Edrianto, Junia. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

Saputra, Hendri. “Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Septiawan, Afrizal Bima. “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT. Cahaya Patuarian Ekspres).” Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, 2022.

Wijaya, Rachmad Wahid. “Tinjauan Fiqih Mu’amalah Tentang Keabsahan Akad Melalui Akun Go Jek Dalam Praktik Titip Jual Beli Online Makanan Di Kota Metro.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021.

Jurnal

Agit, Alamsyah, Wildayanti, and Oktaviany. “Hukum Jual Beli Barang Virtual Yang Berbentuk Digital Goods Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah.”

Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan 6 (2024).
<https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper>.

Andika, Roy. “Aktivitas Pemasaran Digital PT Komunika Lintas Maya (Www.Sociabuzz.Com).” Universitas Multimedia Nusantara., 2020.

Aziz, Abdul, Dhoni Firman Eko Riyanto, Dimas Nugroho, and Dita Rahmah Caniago. “Pengenalan Media Digital Pada Masa Pandemi Di Yayasan Domyadhu (Dompel Yatim Dhuafa).” *Kreativitas Mahasiswa Informatika 2* (2021).

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JATIMIKA/article/download/15394/9315>.

Leiwakabessy, Patrick Joshua Alfred. “Alur Kerja Content Writer Di PT Komunika Lintas Maya (SOCIABUZZ).” Universitas Multimedia Nusantara, 2017.

Ochtorina, Dyah, and Shoimah. “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online,.” *Supremasi, Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1

Salmawati, and Fatma Taufiq Hidayat. “Hukum Jual Beli Barang Virtual Yang Berbentuk Digital Goods Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah.” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2024).

Website

edot.id. “5 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Di Indonesia Pada Awal 2024, Siapa Juaranya?,” 2024. <https://edot.id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>.

Hadits.id. “Hadits-Hadits,” 2025. <https://www.hadits.id/>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <https://kbbi.web.id/bi>.

NUOnline. “Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia,” 2025.

<https://quran.nu.or.id/>.

Rade, Tampubulon, and Yansen Eddy. “Story Of Sociabuzz.” sociabuzz.com, n.d.

<https://sociabuzz.com/our-story>.

Sociabuzz.com. “Ketentuan Penggunaan,” 2022. <https://sociabuzz.com/i/terms>.

VIDA.ID. “Contoh Media Digital, Tujuan, Dan Karakteristiknya,” 2024.

<https://vida.id/id/blog/contoh-media-digital>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mu'adz Ali Husni
NIM : 211102020043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 16 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Ahmad Mu'adz Ali Husni
NIM: 211102020043

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Mu'adz Ali Husni
NIM : 211102020043
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Juni 2003
Alamat : Dusun Krajan 1, RT/RW 001/018, Kasiyan Timur,
Puger, Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Email : ahmadmuadz180@gmail.com

DATA RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dewi Masyitoh 53 Jember (2007-2008)
2. MI Irsyadun Nasyi'in Jember (2008-2015)
3. MTS Baitul Arqom Jember (2015-2018)
4. SMA Baitul Arqom (2018-2021)